



**KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR: 90/MWA-IPB/2009**

T E N T A N G

**PENGESAHAN
REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2008**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketetapan MWA IPB Nomor : 81/MWA-IPB/2008 telah disahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan realisasi anggaran IPB sampai dengan 31 Oktober 2008, telah terjadi perubahan pendapatan IPB yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang direncanakan dalam RKA IPB Tahun 2008;
- c. bahwa adanya perubahan pendapatan IPB sebagaimana tersebut pada butir b diatas, disebabkan adanya peningkatan pendapatan yang bersumber dari Dana Pemerintah (APBN-P) dan Dana masyarakat;
- d. bahwa dengan adanya perubahan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir b dan c tersebut diatas, maka dalam Sidang Paripurna MWA IPB tanggal 20 Februari 2009, Rektor IPB mengajukan usul Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008 untuk mendapatkan pertimbangan dan pengesahan MWA IPB;
- e. bahwa sehubungan dengan butir d tersebut diatas serta mempertimbangkan usul dari Rektor IPB, rekomendasi dari Komisi II MWA, dan masukan dari Anggota MWA IPB maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengesahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2008, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 90/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Putusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 57/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 58/MWA-IPB/2007 tentang Pembentukan Komisi Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012.
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 59/MWA-IPB/2007 tentang Kebijakan Umum Institut Pertanian Bogor
14. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

- Memperhatikan :
1. Surat MWA IPB Nomor 141/13.MWA/TU/2008 tertanggal 19 Desember 2008.
 2. Surat Rektor IPB Nomor 705/I3/PR/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Dokumen RKA IPB Tahun 2009 dan Revisi RKA IPB Tahun 2008;
 3. Surat Rektor IPB Nomor 1265/I3/PR/2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Dokumen Revisi RKA IPB Tahun 2008 dan RKA IPB Tahun 2009;
 4. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2008;
 5. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran ketetapan ini sesuai dengan permohonan yang diajukan Rektor IPB atas Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008 yang disampaikan pada tanggal 18 Februari 2009 ;
- Kedua : Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2008 ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan penganggaran di masing-masing unit kerja di lingkungan IPB mengacu pada Struktur Organisasi IPB berdasarkan Ketetapan MWA-IPB Nomor 77/MWA-IPB/2008;
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2008 sampai dengan 31 Desember 2008.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 20 Februari 2009

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Dr. Ishartanto

Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto